



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 188.45/Kep. 459 -Disdik/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2022

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, perlu membentuk Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 527);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 22);
11. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 21 Oktober 2022
Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 188.45/Kep. 459 -Disdik/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN
PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2022

SUSUNAN PERSONALIA TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2022

- Pembina : Bupati Bandung Barat.
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat pada Sekretariat Daerah.
- Ketua : Kepala Dinas Pendidikan.
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah
Dasar pada Dinas Pendidikan;
2. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan;
3. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bandung
Barat;
4. Ketua Kelompok Kerja Pengawas Jenjang
Sekolah Dasar;
5. Ketua Musyawarah Kerja Pengawas Jenjang
Sekolah Menengah Pertama.

Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 188.45/Kep. 459 -Disdik/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN
PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2022

RINCIAN TUGAS TIM TIM PERTIMBANGAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2022

A. Pembina

Memberikan pembinaan dan arah kebijakan yang diterapkan untuk kelancaran pelaksanaan pengangkatan Kepala Sekolah jenjang SD dan SMP di Kabupaten Bandung Barat.

B. Pengarah

Memberikan arahan kebijakan untuk kelancaran pelaksanaan pengangkatan Kepala Sekolah jenjang SD dan SMP di Kabupaten Bandung Barat.

C. Ketua

- a) Melaksanakan semua kegiatan dalam pelaksanaan pengangkatan Kepala Sekolah jenjang SD dan SMP di Kabupaten Bandung Barat secara komprehensif;
- b) Menetapkan usulan pengangkatan Kepala Sekolah jenjang SD dan SMP di Kabupaten Bandung Barat;
- c) Mengkoordinasikan, merencanakan, mensosialisasikan, dan mengamankan pelaksanaan pengangkatan Kepala Sekolah jenjang SD dan SMP di Kabupaten Bandung Barat.

D. Sekretaris

Merencanakan, menatausahakan, dan melaporkan pelaksanaan pengangkatan Kepala Sekolah jenjang SD dan SMP di Kabupaten Bandung Barat.

E. Anggota

- a) Membantu dalam mengkoordinasikan, merencanakan, dan menyosialisasikan pengangkatan Kepala Sekolah jenjang SD dan SMP di Kabupaten Bandung Barat;
- b) Membantu dalam mendata calon Kepala Sekolah jenjang SD dan SMP di Kabupaten Bandung Barat;
- c) Membantu dalam menyusun dan menyampaikan usulan pengangkatan Kepala Sekolah jenjang SD dan SMP di Kabupaten Bandung Barat;
- d) Membantu dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengangkatan Kepala Sekolah jenjang SD dan SMP di Kabupaten Bandung Barat;

Plt. BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

HENGKI KURNIAWAN